

**PELAKSANAAN EKSPOR TEH
DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA
PTP. N. VI (PERSERO) KEBUN KAYU ARO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SATRIA

No. Bp. 99 140 023

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2003

No. Reg : 1439 / PK.III / II - 2003



(Satria, 99140023, Fakultas Hukum Unand, 86 Hal, 2003)

Melihat perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia di bidang ekspor, terlihat bahwa minyak bumi sebagai pemasok devisa negara yang terbesar harganya mengalami penurunan di pasaran dunia, hal ini perlu dimbangi dengan masuknya nilai ekspor komoditi non migas. Untuk mengantisipasi keadaan yang demikian Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk lebih meningkatkan ekspor non migas dan migas diluar minyak bumi

PTP N. VI. (Persero) Kebun Kayu Aro sebagai perusahaan yang memproduksi teh telah banyak berkecimpung dalam perdagangan luar negeri dimana 80 persen dari jumlah produksi di jual keluar negeri. Dalam pelaksanaan ekspor telah banyak permasalahan dan hambatan yang di hadapi oleh PTP. N. VI (Persero) Kebun Kayu Aro Selaku eksportir. Hal ini di disebabkan terdapatnya perbedaan wilayah negara, bahasa, mata uang, timbangan, hukum dan lainnya. Oleh karena itu perlu diungkapkan beberapa ilustrasi yang terjadi seperti bagaimana sebenarnya tata cara pemasaran, pelaksanaan pembayaran serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan ekspor teh oleh PTP. N. VI (Persero) Kebun Kayu Aro

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penulisan dengan pendekatan yuridis empiris dengan sampel wilayah Kebun Teh Kayu Aro. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat digambarkan bahwa pemasaran teh PTP. N. VI. Kebun Kayu Aro menggunakan metode Auction atau yang lebih dikenal dengan istilah pelelangan dimana pada sistem ini harga teh ditentukan oleh hasil lelang yang diadakan oleh Kantor Pemasaran Bersama (KPB), yang dilakukan secara terbuka dengan menetapkan harga pada bide tertinggi. Selain itu juga digunakan sistem free self yang memberikan kebebasan kepada pihak PTP. N. VI. Kebun Kayu Aro untuk menentukan sendiri siapa yang berhak untuk membeli teh dan sistem ini juga bertujuan untuk memberikan peluang bagi para bayer atau peserta lelang yang tidak mendapatkan teh melalui jalur lelang sehingga hubungan baik antara PTP. N. VI. Kebun Kayu Aro dengan para bayer tetap terjaga.

Menyangkut tata cara pembayaran pihak PTP. N. VI Kebun Kayu Aro lebih banyak menggunakan sistem pembayaran tunai, yang berlaku bagi para bayer tradisional yang telah dipercayai kejujurannya. Sedangkan untuk para bayer baru menggunakan sistem pembayaran dengan L/C. Dalam pelaksanaan ekspor yang dilakukan oleh PTP. N. VI Kebun Kayu Aro juga terdapat berbagai kendala dan hambatan seperti kesalahan dalam mengisi dokumen, lamanya waktu pengeluaran sertifikat mutu, kurangnya jumlah barang setelah sampai ke tujuan serta jadwal pengapalan yang sering terlambat.

Dari kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ekspor termasuk ke dalam jual beli perniagaan atau jual beli jarak jauh yang tata cara pembayarannya disesuaikan dengan tata cara Pembayaran Internasional.



PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di samping negara-negara lainnya didunia atau yang biasanya disebut dengan istilah "*Developing Countries*," merupakan salah satu negara yng kaya akan sumber daya alam.

Meskipun negara Republik Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan nasional, namun dalam arti keseluruhannya Indonesia belum mampu mengolah dan mengusahakannya sendiri. Untuk mengatasi hal ini Indonesia membutuhkan bantuan negara lain, terutama negara yang telah maju baik dalam bidang teknologi, permodalan maupun tenaga ahlinya. Hal ini karena terbatasnya prasarana yang dimiliki oleh Indonesia, baik dari segi materil maupun non materil untuk mengambil mamfaat dari sumber daya alam tersebut.

Masalah ini juga merupakan masalah yang cukup berat bagi negara yang berkembang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan cara-cara dan sistem yang diharapkan dapat dipakai sebagai jembatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh setiap negara.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada prinsipnya menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Bukan merata yang statis tetapi merata yang dinamis dan mengikat, dan inilah cita-cita

seluruhnya bagi bangsa Indonesia sebagai mana yang telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

Pembangunan nasional adalah investasi alam dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus didasarkan pada kemampuan sendiri sedangkan bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap, karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabunagn pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa. Pengerahan dana investasi itu harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap semakain berkurang sehingga pada suatu saat Indonesia mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

Dalam pembangunan nasional disamping pembiayaan dalam bentuk rupiah diperlukan pula biaya dalam bentuk devisa yang dipergunakan terutama untuk mengimpor barang-barang modal dan barang-barang lainnya, yang belum dapat atau belum cukup dihasilkan di dalam negeri. Sehingga langkah-langkah untuk mendorong ekspor perlu secara terus-menerus diusahakan agar dapat diperoleh devisa untuk berperan seta dalam membiayai pembangunan nasional.

Di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentnag Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV mengenai arah kebijakan ekonomi nasional diantaranya adalah:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekspor termasuk kedalam jual beli perniagaan atau jual beli jarak jauh. Pembayaran diatur dengan tata cara tersendiri, yang disamakan untuk setiap negara, yaitu dalam bentuk pembayaran internasional. Perbedaan jual beli perniagaan dengan perjanjian jual beli terletak pada kekhususannya dimana jual beli perniagaan adalah suatu perbuatan perusahaan, para pihak yang terlibat didalamnya, pengangkutannya dan syarat yang terdapat didalamnya
2. Pembayaran dalam perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit, dan cara pembayaran yang sering dipergunakan dalam ekspor teh pada PTP.N.VI Kebun kayu Aro adalah pembayaran Tunai (Cash Against Dokument) dan Letter of Credit.
3. Hambatan yang pernah dihadapi oleh PTP.N.VI kebun Kayu Aro sebagai eksportir teh berupa : Kesalahan Pengisian dokumen, lamanya waktu pengeluaran sertifikat mutu, tidak sesuai berat dan jumlah barang yang diterima eksportir, jadwal pengapalan yang tidak tepat, tidak adanya kapal pada saat dilakukan akan dilakukan pengangkutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Gunawan widjaja dan Ahmad yani, Transaksi Bisnis Internasional – Ekspor Impor dan Imbal Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amir MS, Ekspor Impor – Teori dan penerapannya, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1986.
- _____, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negari – Suatu Penuntun Impor dan Ekspor, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1988.
- Dr. Ramlan Ginting, SH, LL.M, Letter of Credit – Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Selemba Empat, Jakarta, 2000.
- Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Indonesia, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- Emmy Pangaribuan, Pembukaan Kredit Berdokumen, Usaha Offset, Printing, Surabaya, 1990.
- HMN. Purwosutjipto, Hukum Jual Beli Perusahaan – Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta 1984.
- Kartono, Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya paramita, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, Erlangga, Jakarta 1992.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta 1970.